



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
SENGETI

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 181 Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Ar-Rohmah" Nomor : 12/Ar-Rohmah/2015 tanggal 22 Oktober 2015, selanjutnya diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Kelompok	: KB Ar - Rohmah
Alamat Lembaga	: Simp. Setiti Desa Ma. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota
Nama Pimpinan Lembaga	: Zuhriati, A.Ma
Tahun Berdiri	: -

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Jambi Luar Kota setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai **01 Nopember 2015 sampai 31 Oktober 2020**.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.



Ditetapkan di : Sengeti
Tanggal : 3 Nopember 2015
KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
MUARO JAMBI
MOLILAMRI ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19601123 198403 1 001